



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG
SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DAERAH DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG

- Menimbang : a. bahwa Implementasi Pelaksanaan Sistem Transaksi Non Tunai di Lingkungan Daerah Kabupaten Tana Tidung telah diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Transaksi Non Tunai Dalam penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Sistem Transaksi Non Tunai Dalam penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Sistem Transaksi Non Tunai Dalam penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung, diubah dan disisipkan sebagai berikut :

Pasal 6

Jenis Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam APBD yang dapat dikecualikan dari Sistem Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah :

- a. Pengeluaran APBD untuk pembayaran belanja bantuan transport/uang saku seminar/workshop/sosialisasi dan sejenisnya;
- aa. Pembayaran belanja untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah;
- ab. Pembayaran belanja honorarium;
- ac. Pembayaran belanja pegawai apabila di Ibu Kota Kecamatan yang bersangkutan belum terdapat Bank;
- b. Pengeluaran APBD untuk pembayaran belanja hadiah yang berupa uang atau barang (tropi, piala, cinderamata, piagam dan lain-lain);
- c. Pengeluaran APBD untuk melaksanakan putusan pengadilan;
- d. Pengeluaran APBD untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
- e. Pengeluaran APBD untuk pembelian benda pos;
- f. Pengeluaran APBD untuk pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan diluar daerah;
- g. Pengeluaran APBD untuk pembayaran Belanja Barang/Jasa kurang dari Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- h. Pengeluaran APBDes kurang dari Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
- i. Pendapatan APBD yang kurang dari Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 18 Mei 2018

BUPATI TANA TIDUNG,



H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 18 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG



H.M. YUSUF BADRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2018 NOMOR 19